



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/227 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banjarnegara Nomor 900/54BUPATI/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Permohonan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Banjarnegara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Banjarnegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Banjarnegara, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Banjarnegara wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Banjarnegara;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/227 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2024
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang APBD dan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.340.245.993.457,00 atau 98,31% dari target sebesar Rp2.380.430.377.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.154.562.362.640,00, mengalami kenaikan sebesar Rp185.683.630.817,00 atau 8,62%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal yang ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu tahun 2024 sebesar 16,46% atau naik 0,89% dari tahun 2023 sebesar 15,57%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp385.229.437.608,00 atau 101,72% dari target sebesar Rp378.699.528.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp335.497.270.938,00, mengalami kenaikan sebesar Rp49.732.166.670,00 atau 14,82%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp86.613.387.782,00 atau 100,74% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp85.978.600.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp263.642.731.324,00 atau 141,89% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp185.812.685.000,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp22.924.652.924,00 atau 100,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp22.922.000.000,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp12.048.665.578,00 atau 14,35% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp83.986.243.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal, diantaranya:

- a) Capaian realisasi Pajak Reklame khususnya pada Pajak Reklame Kain sebesar 54,02% dan Reklame Melekat/Stiker sebesar 0,00%;
- b) Capaian realisasi Retribusi Jasa Usaha khususnya pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 47,85%; dan
- c) Capaian realisasi Retribusi Perizinan Tertentu khususnya pada Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tercapai sebesar 0,00%;

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.942.638.666.224,00 atau 97,50% dari target sebesar Rp1.992.432.507.000,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.452.555.461.167,00 atau 98,72% dari target sebesar Rp1.471.458.648.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp18.903.186.833,00 yang merupakan potensi Dana Alokasi Khusus-Fisik sebesar Rp11.547.751.188,00 dan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik sebesar Rp12.503.179.645,00;
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp293.648.076.000,00 atau 98,06% dari target sebesar Rp299.460.290.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp5.812.214.000,00 yang merupakan potensi Insentif Fiskal; dan
- c) Pendapatan Tranfer Antar Daerah sebesar Rp196.435.129.057,00 atau 88,68% dari target sebesar Rp221.513.569.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp24.991.570.943,00, yang merupakan potensi Pendapatan Bagi Hasil dan sebesar Rp86.869.000,00 yang merupakan potensi Bantuan Keuangan.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.359.094.490.922,00 atau 96,96% dari anggaran sebesar Rp2.433.099.167.000,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp968.930.096.077,00 atau 98,34% dari anggaran sebesar Rp985.237.279.576,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp621.019.119,00 atau 86,76% dari anggaran sebesar Rp715.775.904,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp94.756.785,00 atau 13,24%; dan
- b) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp810.000.000,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp852.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp42.000.000,00 atau 4,93%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp544.550.887.906,00 atau 93,55% dari anggaran sebesar Rp582.124.096.269,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:

- a) Belanja Barang terealisasi Rp73.195.315.874,00 atau 91,25 % dari anggaran sebesar Rp80.210.644.611,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.015.328.737,00 atau 8,75%;
- b) Belanja Jasa terealisasi Rp140.468.698.322,00 atau 92,49% dari anggaran sebesar Rp151.869.886.950,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.401.188.628,00 atau 7,51%;
- c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp6.427.430.147,00 atau 95,70% dari anggaran sebesar Rp6.716.371.160,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp288.941.013,00 atau 4,30%;
- d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp32.464.874.267,00 atau 85,21% dari anggaran sebesar Rp38.098.025.304,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.633.151.037,00 atau 14,79%; dan
- e) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi Rp21.146.568.193,00 atau 87,12% dari anggaran sebesar Rp24.272.489.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.125.920.807,00 atau 12,88%.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp129.815.223.207,00 atau 97,19% dari anggaran sebesar Rp133.571.942.955,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp99.582.992.362,00

atau 96,82% dari anggaran sebesar Rp102.857.572.750,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.274.580.388,00 atau 3,18%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp5.381.848.000,00 atau 97,19% dari anggaran sebesar Rp5.537.702.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang belum optimal, terutama capaian realisasi Bantuan Sosial kepada Keluarga yang sebesar Rp3.222.500.000,00 atau 96,34% dari anggaran sebesar Rp3.345.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp122.500.000,00 atau 3,66%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp235.196.246.888,00 atau 94,43% dari anggaran sebesar Rp249.070.536.200,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang hanya tercapai sebesar 83,11%. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 87,15% : 12,43% : 0,41%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp467.400.233.500,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp468.441.610.000,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal. Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, merupakan Transfer Bagi Hasil yang terealisasi Rp17.873.797.500,00 atau 97,54% dari anggaran sebesar

Rp18.325.174.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp451.376.500,00 atau 2,46%.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp841.684.502.321,00 atau 97,38% dari anggaran sebesar Rp864.361.145.842,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 35,68 % dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.359.125.245.506,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp376.820.748.242,00 atau 95,42% dari anggaran sebesar Rp394.896.552.315,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 19,92% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.891.725.012.006,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp48.696.029.945,00 atau 91,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.376.940.930,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp7.969.984.286,00 atau 94,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.474.276.188,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp20.883.877.046,00 atau 98,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.218.221.000,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp890.766.211,00 atau 90,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp979.506.000,00;
 - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp2.675.529.989,00 atau 94,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.824.091.501,00; dan
 - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp2.316.764.548,00 atau 96,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.397.755.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

- b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Pendidikan dan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

- (1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah, terealisasi sebesar Rp109.117.300,00 atau 61,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp176.400.000,00; dan
- (2) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan, terealisasi sebesar Rp8.714.789.960,00 atau 72,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.000.023.178,00.

b) Dinas Kesehatan,

- (1) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, terealisasi sebesar Rp134.191.375,00 atau 33,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, terealisasi sebesar Rp11.240.450.650,00 atau 72,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.462.977.400,00;
- (3) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), terealisasi sebesar Rp46.436.300,00 atau 54,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.800.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, terealisasi sebesar Rp55.355.050,00 atau 30,13 dari yang dianggarkan sebesar Rp183.733.500,00.

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

- (1) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, terealisasi sebesar Rp3.296.458.540,00 atau 74,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.430.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan, terealisasi sebesar Rp133.594.500,00 atau 59,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00; dan
- (3) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, terealisasi sebesar Rp9.922.578.396,00 atau 78,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.655.966.400,00.

d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp253.835.425,00 atau 66,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp380.000.000,00.

e) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp5.369.482.175,00 atau 79,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.753.472.000,00.

f) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya, terealisasi sebesar Rp4.239.126.000,00 atau 77,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00.

- g) Sekretariat DPRD,
- (1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp1.219.895.593,00 atau 61,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.995.360.500,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik, terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 67,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp88.243.800,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD, terealisasi sebesar Rp264.750.055,00 atau 68,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp384.361.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, terealisasi sebesar Rp168.710.000,00 atau 76,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp221.618.300,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD, terealisasi sebesar Rp397.241.194,00 atau 67,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp586.348.500,00;
 - (6) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, terealisasi sebesar Rp861.273.789,00 atau 67,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.275.805.500,00; dan
 - (7) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd, terealisasi sebesar Rp130.463.846,00 atau 36,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp359.700.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.340.245.993.457,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.359.094.490.922,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	18.848.497.465,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	52.668.790.294,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>52.668.790.294,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>33.820.292.829,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.820.292.829,00 atau 1,43% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.359.094.490.922,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	41.383.052.390,00	2.030.532.397.495,00	2,04

2021	84.424.708.266,00	2.042.019.297.374,00	4,13
2022	74.454.123.167,00	2.039.210.930.404,00	3,65
2023	52.668.790.294,00	2.176.004.695.513,00	2,42
2024	33.820.292.829,00	2.359.094.490.922,00	1,43

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan walau fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 4,13% dan terendah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 1,43%. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.104.742.829,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp12.556.662.389,00;
 - b) Kas di BLUD sebesar Rp18.014.842.155,00;
 - c) Kas BOSP sebesar Rp47.442.517,00; dan
 - d) Kas Dana BOK Puskesmas-Dinkes sebesar Rp3.485.795.768,00.
- Terhadap posisi Kas tersebut, Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.104.742.829,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.820.292.829,00 terdapat selisih sebesar Rp284.450.000,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.540.759.551,24 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp12.840.820.406,27 atau Piutang Neto sebesar Rp30.699.939.144,97. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.813.823.358,60 mengalami peningkatan sebesar Rp23.860.059.602,13 atau 70,27% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.953.763.756,47.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp17.225.285.504,00 yang terdapat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pihak Lain sebesar Rp8.442.816.592,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara per 31 Desember 2024 sebesar Rp144.114.914.204,32 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada :

1) PT Bank Jateng	Rp	83.970.000.000,00
2) Perusahaan Daerah	Rp	12.738.361.252,06
3) Badan PD BPR BKK	Rp	47.139.552.952,26
4) PRPP Jateng	Rp	267.000.000,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.154.917.033.226,95, dengan rincian:

Tanah	Rp	1.101.881.910.774,00
Peralatan & Mesin	Rp	868.957.271.181,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.887.818.110.352,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.672.687.442.068,95
Aset Tetap Lainnya	Rp	135.621.587.754,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	2.547.562.620,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.514.596.851.523,00)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp4.154.917.033.226,95 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	33.050.980,00	-
Peralatan dan Mesin	321.105.000,00	317.780.086,00
Gedung dan Bangunan	763.084.500,00	18.535.000,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	471.335.000,00	-
Aset Tetap Lainnya	138.605.700,00	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.198.098.300,00	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp2.547.562.620,00 mengalami penurunan sebesar 45.717.606.670,00 atau 94,72% dari Tahun 2023 sebesar Rp48.265.169.290,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 11 (sebelas) perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara masih memiliki kewajiban sebesar Rp37.536.945.030,24 per 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Banjarnegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jawa Tengah.
 - b. Pasal 11 disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati”.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Prov. Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Penganggaran dan pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2024 tidak optimal serta pengelolaan Kas belum memadai, antara lain mengakibatkan dana yang telah ditentukan peruntukannya sebesar Rp10.968,64 juta digunakan untuk membiayai belanja di luar peruntukannya dan berisiko tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja/kegiatan yang seharusnya didanai dari sumber dana tersebut pada TA 2025; dan
2. Pembayaran belanja lampu penerangan jalan umum (LPJU) belum berdasarkan data pemakaian daya listrik yang akurat yang mengakibatkan pemborosan belanja LPJU selama tahun 2024 minimal sebesar Rp61,59 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 93,46%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



PAEIGUUN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI